

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 206/SKP-IO/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Persis Pangatikan

Alamat : Jl. Sukaraja No. 298

Desa : Babakanloa

Kecamatan : Pangatikan

Kabupaten/Kota : Kabupaten Garut

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah : Perkumpulan Persatuan Islam

Akta Notaris Penyelenggara : Gitta Ramadhyana Karmas, SH., Sp.N.

No. 1, Tanggal 18 April 2016

Pengesahan Akta Notaris : AHU-0000252.AH.01.08.Tahun 2016

Tanggal 20 April 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 3 2 0 5 0 1 9 4

Bandung, 06 September 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH NTERIA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1296 TAHUN 2021 TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS PANGATIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Perkumpulan Persatuan Islam Nomor: 095/B-3-C.6/K.87/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Persis Pangatikan sehubungan dengan Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Persis Pangatikan hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Sektor Wanaraja Nomor: LP/C/197/IV/2021/JBR/RES GRT/SEK WANARAJA tanggal 27 April 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasinal lembaga pendidikan dimaksud;
 - penerbitan Pengganti Ijin Operasional b. bahwa untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut telah menyampaikan surat Nomor: B- 280 / Kk.10.05/PP.00.5/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Persis Pangatikan disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Persis Pangatikan;

- Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS PANGATIKAN.

KESATU

: Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengganti izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TERIAN

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 06 September 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

ADIB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1296 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH PERSIS PANGATIKAN

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Persis Pangatikan
2	Nomor Statistik Madrasah	121232050194
3	Alamat Madrasah	Jl. Sukaraja No. 298 Desa Babakanloa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Persatuan Islam
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Gitta Ramadhyana Karmas, SH., Sp.N. No. 1, Tanggal 18 April 2016
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000252.AH.01.08.Tahun 2016 Tanggal 20 April 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,